



**P U T U S A N**

**NOMOR 26/PDT/2023/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. ZOHRIAH**, Umur ± 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, beralamat di Sandubaya Rt. 003, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- 2. MUZIBURAHMAN Alias PUJI Bin MUHYIDDIN**, Umur ± 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Dusun Sukadamai, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- 3. NURUL MUTAYAMI Binti MUHYIDDIN**, Umur ± 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiaswasta, Beralamat di Reban Tebu Utara Rt. 23, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- 4. SURIWAN TAUPIK Bin MUHYIDDIN**, Umur ± 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Sandubaya Rt. 003, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Riki Riyadi, SH., Ratna Hayati, SH., M.Kn.. Muhammad Alfian, SH. dan Dika Zulfikar, SH.**, Advokat/Pengacara pada **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "UNTUK KEADILAN"**, berkedudukan di Jl. Lalu Muhdar No. 16, Lingkungan Reban Tebu Timur Rt. 16, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat - Indonesia, Berdasarkan Surat

**Hal 1 dari 14 hal Putusan No.26/Pdt/2023/PT MTR**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus No.: C-1.89-2/LBH- UK-SK/15.08.2021

tertanggal 15 Agustus 2021;

**Sebagai Pembanding semula Penggugat I,II,III dan IV ;**

**m e l a w a n**

**1. H. MAHYUDIN** : Umur  $\pm$  70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Toyang, Desa Borok Toyang Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur; Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**2. AMAQ SAL** : Umur  $\pm$  50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Kalianan, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur; Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**Sebagai Terbanding semula Tergugat I dan II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 22 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard );

**Hal 2 dari 14 hal Putusan No.26/Pdt/2023/PT MTR**



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.985.000,00 (Dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding secara elektronik Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 22 Desember 2022 pada tanggal 4 Januari 2023 dan pada tanggal itu juga permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding tanggal 16 Januari 2023 dan Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa melalui surat elektronik tanggal 30 Januari 2023 kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 22 Desember 2022 sebelum dikirim ke pengadilan tinggi;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap kesimpulan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong terhadap hasil pemeriksaan setempat obyek perkara yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Para Penggugat terhadap pemeriksaan setempat obyek perkara karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri hanya berpedoman pada batas-batas sedangkan obyek perkara jelas sudah ditunjuk dan dibenarkan oleh Pembanding semula Para

**Hal 3 dari 14 hal Putusan No.26/Pdt/2023/PT MTR**



Penggugat dan juga dibenarkan oleh Terbanding semula Para Tergugat karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang melakukan pemeriksaan setempat telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori bandingnya Pembanding semula Para Penggugat mohon putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 22 Desember 2022 dibatalkan dan Pengadilan Tinggi memberikan putusan mengabulkan gugatan Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Terbanding semula Para Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Para Tergugat tanggal 31 Januari 2023 pada pokoknya berisi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memutus perkara a quo karena itu mohon putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 22 Desember 2022 dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti kembali secara cermat berkas perkara yang dimohonkan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, turunan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 22 Desember 2022, memori banding dan kontra memori banding maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ini;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Para Tergugat mengajukan beberapa eksepsi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai eksepsi pertama yang diajukan oleh Terbanding semula Para Tergugat adalah gugatan Pembanding semula Para Penggugat adalah kabur dengan alasan obyek sengketa bukan milik almarhum Muhyidin (suami Penggugat I dan orang tua Penggugat 2,3 dan4);

Menimbang, bahwa karena alasan eksepsi yang diajukan merupakan dari pemeriksaan pokok perkara yang perlu dibuktikan oleh para pihak yang berperkara maka eksepsi yang demikian tidak beralasan karena itu ditolak;

**Hal 4 dari 14 hal Putusan No.26/Pdt/2023/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai alasan eksepsi kedua dari Terbanding semula Para Tergugat adalah gugatan kurang pihak dengan alasan Pembanding semula Para Penggugat tidak menarik keturunan almarhum Amaq Nurlam selaku pihak yang mengalihkan obyek sengketa kepada Terbanding semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan Pembanding semula Para Penggugat karena siapa saja yang merugikan kepentingan hukum Penggugat hanya Penggugat yang dapat menentukan siapa pihak untuk didudukkan sebagai Tergugat dengan demikian karena alasan eksepsi kurang pihak tidak tepat dan tidak beralasan maka eksepsi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan yang telah diuraikan tersebut maka seluruh eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Para Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

## **Dalam pokok perkara**

Menimbang, bahwa dalil gugatan dan tuntutan Pembanding semula Para Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya tanggal 1 Juni 2022 yang diterima dan diregister dalam perkara nomor 76/Pdt G/2022/PN Sel;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding semula Para Penggugat telah dijawab oleh Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa antara Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding semula Para Tergugat adalah sebidang tanah seluas kurang lebih 23.583 M<sup>2</sup> (2.358 Ha) berlokasi di Jelok Buso, Desa Pemangkong, Kecamatan Jerowaru (dahulu Kecamatan Keruak), Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan dan selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2022;

**Hal 5 dari 14 hal Putusan No.26/Pdt/2023/PT MTR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam obyek sengketa para pihak sudah membenarkan sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berpendapat karena terdapat perbedaan batas-batas tanah maka dalam putusannya menyatakan gugatan Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong karena dalam pemeriksaan setempat terdapat perbedaan batas-batas tanah maka dalam putusannya menyatakan gugatan tidak diterima dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena obyek sengketa dari hasil pemeriksaan setempat telah dibenarkan oleh para pihak yang berperkara maka haruslah diputuskan siapa pihak yang paling berhak secara hukum untuk dinyatakan sebagai pemiliknya;
- Bahwa dalam obyek sengketa diluar pihak yang berperkara tidak ada pihak lain yang menguasainya;
- Bahwa dalam obyek sengketa bisa saja terjadi pergeseran batas-batasnya sesuai dengan perjalanan waktu karena alam atau karena peralihan hak dari pemilik semula;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa telah dibenarkan oleh para pihak yang berperkara maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan menurut hukum siapa yang berhak atas obyek sengketa apakah Pembanding semula Para Penggugat atautkah Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Pembanding semula Para Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi demikian pula untuk meneguhkan sangkalannya Terbanding semula Para Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti dari Pembanding semula Para Penggugat yang relevan untuk dipertimbangkan adalah adalah bukti surat

**Hal 6 dari 14 hal Putusan No.26/Pdt/2023/PT MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P - 2 yaitu surat keterangan ganti rugi tanah tanggal 3 Maret 1999 antara Amaq Min dengan Muhyidin;

Menimbang, bahwa saksi dari Pembanding semula Para Penggugat yaitu saksi Pujiadi dan saksi Amat;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Sidang hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 saksi Puji Adi dan saksi Amat pada pokoknya menerangkan:

Saksi Puji Adi:

- Bahwa saksi pejabat Kepala Desa dari tahun 1967 sampai tahun 1999 dan tahu obyek sengketa milik H. Mahyudin setelah membayar ganti rugi kepada Amaq Min dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi ikut tanda tangan dalam bukti surat ganti rugi yaitu bukti P - 2;

Saksi Amat:

- Bahwa saksi tahu pemilik obyek sengketa adalah H. Mahyudin karena memberi ganti rugi kepada Amaq Min pada tahun 1999 dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ganti rugi dilakukan di Kantor Desa dan saksi tahu karena saksi yang menjadi calo jual beli tanah dari kedua belah pihak;
- Bahwa setahu saksi tanah yang diganti rugi belum bersertipikat;

Menimbang, bahwa alat bukti dari Terbanding semula Para Tergugat yang relevan untuk dipertimbangkan adalah bukti surat bertanda T.1.2 - 2 yaitu surat keterangan jual beli tanah tanggal 9 Nopember 2003 antara Amaq Min dengan H. Mahyudin;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Para Tergugat adalah saksi Masrun, saksi Irrahman, saksi Munir dan saksi Abdul Wahid;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Sidang hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 saksi Masrun dan saksi Irrahman pada pokoknya menerangkan:

Saksi Masrun:

**Hal 7 dari 14 hal Putusan No.26/Pdt/2023/PT MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik obyek sengketa adalah H. Mahyudin karena jual beli dengan Amaq Min dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dilakukan pada tahun 2013;

Saksi Irrahman:

- Bahwa setahu saksi pemilik obyek sengketa H. Mahyudin berdasarkan ganti rugi kepada Amaq Nurilam karena saksi menjadi saksi dalam jual beli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Sidang hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 saksi Munir dan saksi Abdul Wahid pada pokoknya menerangkan:

Saksi Munir:

- Bahwa setahu saksi pemilik obyek sengketa adalah H. Mahyudi dengan cara membeli dari Amaq Min dimana saksi tahu karena cerita dari Amaq Min;

Saksi Abdul Wahid:

- Bahwa setahu saksi yang menggarap tanah obyek sengketa adalah Amaq Sal karena sewa gadai dari H. Mahyudin pada tahun 2020;
- Bahwa obyek sengketa milik H. Mahyudin karena membeli dari Amaq Min;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari Pembanding semula Para Penggugat dan alat bukti dari Terbanding semula Para Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat ternyata obyek sengketa pernah dialihkan dua kali oleh orang yang sama bernama Amaq Min yaitu :

- Pertama kepada Muhyiddin pada tanggal 3 Maret 1999 hal mana dapat dilihat dari bukti P - 2 berupa surat keterangan ganti rugi tanggal 3 Maret 1999 antara Amaq Min dengan Muhyidin yang diketahui Kepala Desa Pemongkong;
- Kedua kepada H. Mahyudin sebagaimana tersebut dalam bukti surat bertanda T.1.2 - 2 yaitu surat keterangan jual beli tanah tanggal 9 Nopember 2003 antara Amaq Min dengan H. Mahyudin;

**Hal 8 dari 14 hal Putusan No.26/Pdt/2023/PT MTR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena suatu obyek yang sama telah dialihkan dua kali maka berlaku asas first to file yaitu peralihan hak yang pertama secara sah menurut hukum harus dilindungi;

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa tanah belum bersertipikat dialihkan oleh pemiliknya vide bukti P - 2 berupa surat keterangan ganti rugi tanggal 3 Maret 1999 antara Amaq Min dengan Muhyidin yang diketahui Kepala Desa Pemongkong maka bukti P - 2 yang secara legalitas haruslah dilindungi dan tidak dapat dilemahkan oleh bukti T.1.2 - 2 yaitu surat keterangan jual beli tanah tanggal 9 Nopember 2003 antara Amaq Min dengan H. Mahyidin;

Menimbang, bahwa karena yang berhak atas obyek sengketa adalah Muhyiddin akan tetapi telah meninggal dunia pada tahun 2005 maka diteruskan pengganti pemiliknya yaitu Pembanding semula Penggugat I selaku isteri dan Pembanding semula Penggugat II, III dan IV selaku anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding semula Para Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya yang tidak dapat dilemahkan oleh alat bukti Terbanding semula Para Tergugat karena itu gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding semula Para Penggugat dikabulkan maka menurut pasal 178 ayat(2) HIR / 189 ayat (2) RBg akan dipertimbangkan apa saja dari tuntutan Pembanding semula Para Penggugat yang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan agar Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan ahli waris dari Almarhum Muhyidin dikabulkan berdasarkan bukti P - 1 berupa keterangan silsilah keluarga Muhyidin yang dikeluarkan tanggal 19 Agustus 2021 dan diketahui Kepala Lingkungan Reban Tebu Utara;

Menimbang, bahwa tuntutan agar obyek sengketa dinyatakan sebagai milik dari Almarhum Muhyiddin dapat dikabulkan karena telah dibuktikan berdasarkan bukti P - 2;

**Hal 9 dari 14 hal Putusan No.26/Pdt/2023/PT MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan agar dinyatakan sah dan berharga penyitaan terhadap obyek sengketa ditolak karena dalam perkara ini tidak dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa milik Pembanding semula Para Penggugat telah dialihkan oleh Terbanding semula Tergugat I bukan sebagai yang berhak kepada Terbanding semula Tergugat II maka tuntutan agar Terbanding semula Tergugat I dan II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar dinyatakan secara hukum surat-surat tanah obyek sengketa termasuk surat peralihan tanah antara Terbanding semula Tergugat I kepada Terbanding semula Tergugat II dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dapat dikabulkan karena pemilik obyek sengketa Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pembayaran ganti rugi harus ditolak karena tidak dirinci dan tidak ada alasan yang menjadi penyebab timbulnya kerugian;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pembayaran uang paksa ditolak karena tidak ada urgensinya terhadap kepentingan Pembanding semula Para Penggugat karena eksekusi perkara dapat dilaksanakan melalui upaya paksa dari pengadilan apabila putusan penghukuman tidak mau dilaksanakan secara suka rela oleh pihak yang dihukum;

Menimbang, bahwa tuntutan agar Terbanding semula Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Pembanding semula Para Penggugat dapat dikabulkan karena Pembanding semula Para Penggugat selaku pemilik obyek sengketa harus dapat menikmati apa yang menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa setelah seluruh tuntutan Pembanding semula Para Penggugat dipertimbangkan ternyata hanya dapat dikabulkan untuk sebagian dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah segala sesuatunya dipertimbangkan secara seksama karena ternyata putusan Hakim Pengadilan Tingkat

**Hal 10 dari 14 hal Putusan No.26/Pdt/2023/PT MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama salah dalam menerapkan hukum maka Pengadilan Tinggi memutuskan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 22 Desember 2022, yang dimohonkan banding tersebut dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalam putusan nanti;=

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rechtsreglement Buiten gewesten ( Rbg ) dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 22 Desember 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat tersebut;

#### Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Muhyiddin;

**Hal 11 dari 14 hal Putusan No.26/Pdt/2023/PT MTR**



3. Menyatakan tanah sengketa yaitu sebidang tanah ladang seluas  $\pm 23.583 \text{ m}^2$  ( $\pm 2,358 \text{ Ha}$ ) atas nama MUHYIDDIN

yang terletak Jelok Buso, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru (dahulu Kecamatan Keruak), Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas

- Utara : Eat
- Selatan : Tanah Amaq Nurasih
- Timur : Tanah Amaq Nurilam (Sekarang Penggugat)
- Barat : Tanah Amaq Asan (sekarang H. Mahyudin)

adalah Harta Milik (Peninggalan) Almarhum MUHYIDDIN;

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat;
5. Menyatakan segala surat-surat terkait tanah objek sengketa yang beratas nama Tergugat I dan Tergugat II termasuk surat peralihan tanah yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum dan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan siapapun yang menguasai dan memperoleh tanah karenanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tanpa terkecuali kepada Para Penggugat atau ahli waris MUHYIDDIN secara cuma-cuma dan apabila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia;
7. Menghukum Terbanding semula tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

**Hal 12 dari 14 hal Putusan No.26/Pdt/2023/PT MTR**



peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding sejumlah **Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);**

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari **Kamis, tanggal 23 Februari 2023** oleh kami **Djoko Soetatmo, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis **Yuli Happysah, S.H., M.H.,** dan **Amat Khusaeri, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Nomor 26/PDT/2023/PT MTR tanggal 3 Februari 2023 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 2 Maret 2023** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **Baiq Seniwati, S.H.** Panitera Pengganti pada pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

Ttd.

Ttd.

**Yuli Happysah, S.H., M.H.,**

**Djoko Soetatmo, S.H.**

Ttd.

**Amat Khusaeri, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

**Hal 13 dari 14 hal Putusan No.26/Pdt/2023/PT MTR**



Ttd.

**Baiq Seniwati,S.H.**

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya proses lainnya : Rp130.000,00 +

**J u m l a h : Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).**

**Hal 14 dari 14 hal Putusan No.26/Pdt/2023/PT MTR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)